



**P U T U S A N**

Nomor : 0013/Pdt.G/2012/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” antara:

**PEMOHON** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan CPNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PEMOHON**

**L A W A N**

**TERMOHON** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah memeriksa berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor : 0013/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 04 Januari 2012, dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Juni 1991 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/VIII/1992 tanggal 25 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kerinci selama lebih kurang 12 tahun kemudian pindah ke Mukomuko di Desa Pondok Suguh selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Desa Semambang Makmur selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Arga Jaya hingga saat ini dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama:

ANAK I, laki- laki, lahir tanggal 8 Juli 1992;

ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Februari 2000;



Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;

Bahwa, selama membina rumah tangga yang dirasakan rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, tidak mau diajak musyawarah, kurang menghormati keluarga dan orang tua Pemohon, sering pergi tanpa seizin Pemohon, selain itu juga sering kali Termohon menolak bila diajak berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas, apabila diberitahu dan dinasehati Termohon marah;

Bahwa, pada bulan Juni 2011, terjadi puncak perselisihan disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Termohon pergi dan kembali ke tempat saudaranya, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berjalan selama 6 bulan lebih dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;



Berdasarkan alasan- alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama



Arga Makmur Nomor : 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM masing-masing tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 20 Januari 2012, yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/99/VIII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci tanggal 25 Agustus 1992 (bukti P.1);

Photocopy Surat Keterangan Domisili Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/SKD/DS- SJ/AR/I/2012 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Desa Arga Jaya tanggal 3 Januari 2012  
(bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan  
saksi- saksinya di persidangan, masing- masing  
bernama :

**SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Pegawai Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN  
MUKOMUKO memberi keterangan dibawah sumpah, pada  
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon jarak rumah  
sekitar 6 meter;

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  
sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon  
sering terjadi perselisihan dan puncaknya  
terjadi bulan Juni 2011 sehingga terjadi pisah  
rumah hingga sekarang tidak kembali rukun lagi;

Bahwa, Saksi pernah menyaksikan Pemohon dan  
Termohon bertengkar sampai berkejar- kejaran  
keluar rumah dan Termohon mengatakan Pemohon  
anjing, babi dan binatang;

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan  
rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi  
watak Termohon memang keras, sering marah- marah  
dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja terjadi perselisihan;

**SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun karena bertetangga;

Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, selama bertetangga saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sampai pernah terjadi kejar- kejaran di luar rumah Termohon mengatakan Pemohon binatang, anjing, babi dan kata- kata yang tidak enak didengar;

Bahwa, puncak perselisihan terjadi bulan Juni 2011 sehingga Termohon pergi ke rumah saudaranya hingga sekarang tidak kumpul lagi satu rumah dan anak- anak dititipkan di tempat orang tua Pemohon di Kerinci;

Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan akan



tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk





Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.1 yang merupakan akta outentik yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsin Jambi, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini



diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon sulit diatur, tidak mau diajak musyawarah, kurang menghormati keluarga dan orang tua Pemohon, sering pergi tanpa seizin Pemohon dan sering kali menolak bila diajak berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas, apabila diberitahu dan dinasehati Termohon marah dan pada bulan Juni 2011 terjadi puncak perselisihan akhirnya Termohon pergi ke tempat saudaranya sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan lebih tidak tinggal satu rumah lagi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan di persidangan dengan keterangan dua orang saksi tetangga yang merupakan



orang dekat Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang membenarkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berakibat berpisahanya tempat tinggal, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun berlangsung selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pernah terjadi kejar-kejaran di luar rumah disebabkan Termohon sulit diatur, tidak mau diajak musyawarah, kurang menghormati pihak keluarga dan orang tua Pemohon, sering pergi tanpa seizin Pemohon dan sering kali menolak bila diajak berhubungan suami isteri tanpa alasan;

Bahwa, bila terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon seperti binatang, babi, anjing dan kata-kata kasar lain yang tidak enak didengar;



Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Juni 2011 sehingga terjadi pisah rumah hingga sekarang tidak kembali rukun lagi;

Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk dapat terwujud, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan



permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. SIRJONI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. DAILAMI** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JAWAHIR, SH.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis ,

**Drs. SIRJONI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag**

**Drs. DAILAMI**

Panitera Pengganti ,

**JAWAHIR, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,
Biaya Proses	= Rp.	50.000,
Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp	110.000,-
Biaya Panggilan Termohon 2 x	= Rp	220.000,-
Biaya Redaksi	= Rp	5.000,



(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);